PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI

JL. H. Abdullah No. Kode Pos: 92981

KEPUTUSAN LURAH MALILI

NOMOR 4/I/TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA HARAPAN KITA KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI TAHUN ANGGARAN 2019

LURAH MALILI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan anak melalui pendidikan dan pembinaan khususnya pada usia remaja, maka dipandang perlu untuk membentuk Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja Harapan Kita Kelurahan Malili Kecamatan Malili Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni Menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili Dan Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA HARAPAN KITA KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja Harapan Kita Kelurahan Malili Kecamatan Malili Tahun Anggaran 2019 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;

KEDUA : Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja Harapan Kita Kelurahan Malili Kecamatan Malili Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan pelaksanaan teknis operasional Bina Keluarga Remaja (BKR) Harapan Kita di Kelurahan Malili;
b. merencanakan pengembangan pelaksanaan Bina Keluarga Remaja (BKR) Harapan Kita di Kelurahan Malili; dan
c. melaksanakan kegiatan, pertemuan, pelaporan dan evaluasi Bina Keluarga Remaja (BKR) Harapan Kita secara berkala.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 Januari 2019

LURAH MALILI,

HAIRIL MUCHTAR, SH
Pangkat : Penata
NIP. 19790307 200604 1 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR 4/ I/TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA HARAPAN KITA KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA HARAPAN KITA KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI TAHUN ANGGARAN 2019

Pelindung/Penasehat	:	Lurah Malili
Penanggungjawab	:	Ketua TP-PKK Kelurahan Malili
Pembina Teknis	:	1. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat
		2. PLKB Kelurahan Malili
		3. Bidan Kelurahan Malili
		4. Ketua Pokja II TP-PKK Kel. Malili
		5. PPKBD Kelurahan Malili
Ketua	:	Mariati Simbolon
Sekretaris	:	Helena S
Bendahara	:	Elvis
Anggota	:	1. Yustina Upa Linggi
		2. Ratna Syari Sofyan
		3. Ramlah
		4. Zahra M
		5. Masriani Mas'ud
		6. Susanti Safri

LURAH MALILI,

HAIRIL MUCHTAR, SH
Pangkat : Penata
NIP. 19790307 200604 1 012